

Implikasi Hukum Islam Bagi Amil Zakat Fitrah Tanpa Surat Keputusan Dari Pemerintah

Ahmad Khudori

¹⁾ IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah

Email: ¹⁾ Khudoriahmad34@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Agustus 2025]

Revised [01 Oktober 2025]

Accepted [03 Oktober 2025]

KEYWORDS

Islamic Law, Amil Zakat Fitrah,
Government Decree (SK).

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum Islam bagi amil zakat fitrah yang tidak memiliki surat keputusan (SK) dari pemerintah, sebuah fenomena yang lazim terjadi di Indonesia. Zakat, sebagai salah satu pilar utama Islam, berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penumbuh kepedulian sosial. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi yang berwenang. Meskipun demikian, banyak amil yang beroperasi secara independen di tingkat komunitas, seperti di masjid atau rukun tetangga (RT), didorong oleh kedekatan emosional, aksesibilitas, dan motivasi keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan adanya dualisme pandangan. Dalam hukum positif Indonesia, amil yang sah adalah mereka yang memiliki izin resmi dari pemerintah, dan pengumpulan zakat tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, dalam perspektif hukum Islam (fikih), terdapat perbedaan pandangan ulama. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa amil harus ditunjuk oleh imam atau pemerintah yang sah. Sebaliknya, ulama lain membolehkan seorang Muslim yang amanah menjadi amil meskipun tidak diangkat secara resmi, terutama jika pemerintah tidak mampu menjangkau semua wilayah. Pandangan ini didasarkan pada prinsip masalah mursalah (kemaslahatan umum) dan fardhu kifayah (kewajiban kolektif), di mana tujuan utama zakat adalah mencapai kemaslahatan mustahik. Meskipun zakat yang disalurkan oleh amil informal dapat dianggap sah bagi mustahik, ketiadaan legalitas formal menimbulkan isu-isu krusial terkait akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan, serta dapat berimplikasi pada sanksi hukum di Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes the implications of Islamic law for zakat fitrah collectors who do not have a government decree (SK), a common phenomenon in Indonesia. Zakat, as one of the main pillars of Islam, functions as a means of wealth redistribution and fostering social awareness. In Indonesia, zakat management is regulated by Law No. 23 of 2011, which establishes the National Zakat Agency (BAZNAS) and the Zakat Management Institution (LAZ) as the official authorized institutions. However, many zakat collectors operate independently at the community level, such as in mosques or neighborhood organizations (RT), driven by emotional closeness, ease of access, and religious motivation. This study uses a normative legal research method focused on analyzing Islamic legal norms and Indonesian legislation. The results reveal a dualistic perspective. According to Indonesian positive law, legitimate zakat collectors are those who have official permission from the government, and collecting zakat without permission can result in legal sanctions. However, from the perspective of Islamic law (fiqh), there are differences of opinion among scholars. Some scholars, particularly from the Shafi'i and Hanbali schools of thought, argue that zakat collectors must be appointed by the imam or a legitimate government. On the other hand, other scholars permit a trustworthy Muslim to act as an amil even without official appointment, especially if the government cannot reach all areas..

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi yang sangat mendalam. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat berfungsi untuk membersihkan harta, menumbuhkan kepedulian sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat Muslim (Al-Qardhawi, 1999). Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan adalah zakat fitrah, yang dibayarkan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah ini tidak hanya mencakup kewajiban individu untuk membayarkannya, tetapi juga melibatkan peran penting dari pihak yang mengumpulkan dan menyalurkannya, yaitu amil zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian disempurnakan dengan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Undang-undang ini mengamankan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam pengelolaan zakat, dan keberadaan mereka diakui melalui surat keputusan (SK) dari pemerintah (UU No. 23 Tahun 2011). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas dalam

pengelolaan zakat agar distribusinya tepat sasaran dan memberikan dampak Maksimal bagi kesejahteraan umat.

Meskipun regulasi telah menetapkan jalur formalisasi bagi amil zakat, realitas di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang berbeda. Banyak amil yang beroperasi secara independen, didasari oleh motivasi keagamaan dan kepedulian sosial yang kuat untuk melayani komunitas mereka (Aziz, 2018). Keberadaan amil "non-SK" ini seringkali lebih dekat dengan masyarakat akar rumput, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi muzaki di daerah-daerah terpencil atau bagi mereka yang lebih nyaman menyalurkan zakat melalui tokoh masyarakat atau pengurus masjid yang mereka kenal. Namun, di sisi lain, ketiadaan legalitas formal ini dapat menimbulkan isu terkait akuntabilitas, transparansi, dan potensi penyalahgunaan, meskipun niat para amil tersebut murni.

Kompleksitas ini memunculkan dualisme perspektif: di satu sisi, kebutuhan akan legalitas dan formalisasi untuk menjamin profesionalisme pengelolaan zakat; di sisi lain, pengakuan terhadap peran historis dan keberadaan amil informal yang telah lama berkontribusi dalam praktik zakat di masyarakat. Perdebatan mengenai sahnya pengelolaan zakat oleh amil tanpa SK pemerintah tidak hanya melibatkan aspek hukum positif, tetapi juga akar dalam hukum Islam (fikih), di mana ulama memiliki beragam pandangan mengenai syarat-syarat keabsahan seorang amil dan otoritas yang mengangkatnya (Hasan, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi negara dan praktik masyarakat, serta untuk memberikan kejelasan hukum Islam bagi semua pihak yang terlibat dalam ibadah zakat fitrah. Permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji karena menyangkut sah atau tidaknya ibadah zakat yang krusial bagi umat Islam, serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat dan potensi efektivitas pengelolaan zakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum Islam terhadap amil zakat fitrah yang tidak memiliki SK dari pemerintah, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi bagi semua pihak yang terkait.

LANDASAN TEORI

Konsep Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara etimologi berasal dari kata zakat yang berarti tumbuh, suci, berkah, atau terpuji, dan fitrah yang berarti suci atau asal kejadian. Secara terminologi syariat, zakat fitrah adalah zakat jiwa atau diri yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu pada akhir bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri (Al-Jaziri, 2003; Sabiq, 1987). Kewajiban ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW, "Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum Muslimin, dan beliau memerintahkan agar dibayarkan sebelum orang-orang keluar menuju salat Id." (HR. Bukhari dan Muslim). Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi fakir miskin pada hari raya (Shihab, 2002; Al-Qardhawi, 1999).

Besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah satu *sha'* makanan pokok, yang jika dikonversi ke dalam satuan berat modern diperkirakan sekitar 2.5 kg hingga 3 kg, tergantung pada jenis makanan pokok yang umum di suatu daerah (Ash-Shiddieqy, 2009). Di Indonesia, makanan pokok yang umumnya digunakan adalah beras. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dalam bentuk beras atau nilai uang yang setara dengan harga beras satu *sha'*, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan pembayaran dengan uang tunai. Pelaksanaan ini harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan mustahik serta kemaslahatan umat secara luas. Waktu pelaksanaan zakat fitrah memiliki rentang yang spesifik dalam syariat Islam. Waktu wajibnya adalah sejak terbenam matahari di akhir bulan Ramadan hingga sebelum dimulainya salat Idul Fitri. Namun, ulama juga membolehkan pembayaran zakat fitrah dilakukan sejak awal bulan Ramadan (waktu *jawaz/boleh*) untuk memudahkan muzaki dan amil dalam proses pengumpulannya, asalkan tetap dipastikan sampai kepada mustahik sebelum salat Idul Fitri (Al-Kasani, 1986). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah ini demi tercapainya tujuan syariah yaitu terpenuhinya kebutuhan fakir miskin pada hari raya.

Konsep Amil Zakat dalam Hukum Islam

Amil zakat adalah pihak yang diberi amanah atau ditunjuk untuk mengurus dan mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya kepada delapan asnaf (golongan penerima) yang telah ditentukan oleh syariat. Kedudukan amil adalah penting dalam sistem zakat karena mereka bertindak sebagai perantara antara muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) (Wahbah az-Zuhaili, 2007).

Dalam hukum Islam, amil termasuk salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima bagian zakat, yaitu bagian dari zakat yang dikumpulkannya sebagai upah atas pekerjaannya. Hal ini ditegaskan

dalam firman Allah SWT: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60) Ayat ini secara eksplisit menyebutkan amil sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, menunjukkan legitimasi dan pentingnya peran mereka dalam pengelolaan zakat (detikHikmah, 2024; Ziswaf, 2024).

Lebih lanjut, tugas amil juga disinggung dalam firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW: "Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat yang membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. At-Taubah [9]: 103) Ayat ini menjadi dasar perintah bagi amil untuk mengumpulkan zakat. Rasulullah SAW sendiri menugaskan para sahabatnya, seperti Umar bin Khattab, untuk mengumpulkan zakat, yang menegaskan fungsi amil di masa awal Islam (HR. Abu Daud; Liputan6.com, 2025).

Selain itu, hak amil untuk mendapatkan kompensasi atas kerjanya juga didukung oleh Hadits: "Barangsiapa yang kami pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kami beri gaji, maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah gholul (korupsi)." (HR. Bukhari; Liputan6.com, 2025) Hadits ini mengindikasikan bahwa amil berhak mendapatkan bagian dari zakat sebagai imbalan atas usaha dan waktu yang mereka curahkan. Tanggung jawab amil tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian, tetapi juga mencakup akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam menjalankan tugasnya, amil diwajibkan memiliki sifat amanah, jujur, serta memahami fikih zakat agar pendistribusian zakat tepat sasaran (YDSF, 2024; Mega Syariah, 2024). Allah SWT juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal [8]: 27) Ayat ini menjadi landasan moral dan etika bagi amil untuk menjaga amanah dalam pengelolaan zakat. Keberadaan amil yang profesional dan berintegritas sangat fundamental demi tercapainya tujuan zakat dalam menyejahterakan umat dan membersihkan harta (Yatim Mandiri, 2022).

Selain dari Al-Qur'an dan Hadits, keberadaan dan keabsahan amil zakat juga didukung oleh dalil *Ijma'* (konsensus ulama) dan *Qiyas* (analogi). **Ijma' Ulama:** Para ulama dari berbagai mazhab dan sepanjang sejarah Islam telah bersepakat (*ijma'*) mengenai kewajiban zakat dan peran amil di dalamnya. Konsensus ini mencakup pengakuan terhadap amil sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat, serta pentingnya mereka dalam sistem pengelolaan zakat.

Bahkan, sebagian ulama terdahulu sepakat untuk memerangi pihak-pihak yang mengingkari kewajiban zakat, yang secara tidak langsung menegaskan urgensi peran amil dalam pengumpulannya (Wahana Islamika, 2024; UIN Suska, t.t.). *Ijma'* ini menguatkan bahwa peran amil, baik yang diangkat pemerintah maupun sukarela dalam kondisi tertentu, adalah bagian integral dari syariat Islam yang telah diterima secara luas oleh umat. **Qiyas:** Dalam konteks kontemporer, penerapan *qiyas* seringkali digunakan untuk mengaplikasikan hukum zakat terhadap bentuk-bentuk harta modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Meskipun *qiyas* lebih sering dibahas dalam zakat mal (seperti zakat profesi atau investasi) (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, t.t.; ResearchGate, 2022), prinsip analogi juga dapat diterapkan pada aspek manajemen zakat.

Kedudukan amil yang diakui dalam syariat pada zaman Nabi dan para sahabat dapat dianalogikan dengan kebutuhan akan adanya pengelola zakat di masa kini. Fungsi-fungsi yang diemban oleh amil pada masa lampau, seperti pengumpulan, pencatatan, dan pendistribusian, tetap relevan dan dibutuhkan dalam sistem zakat modern. Oleh karena itu, jika suatu daerah tidak memiliki amil resmi yang diangkat pemerintah, maka keberadaan amil informal yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan amanah dapat dianalogikan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim setempat.

Regulasi Amil Zakat di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara formal oleh negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah landasan hukum utama yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan harus memiliki izin dari BAZNAS setelah memenuhi persyaratan tertentu (UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 18). Keberadaan SK (Surat Keputusan) dari pemerintah atau izin resmi ini menjadi krusial dalam kerangka hukum positif Indonesia untuk menjamin legalitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan zakat.

Selain regulasi pokok, pemerintah melalui Kementerian Agama juga terus mengembangkan berbagai kebijakan dan peraturan turunan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, termasuk

mekanisme pengawasan terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZNAS maupun LAZ. Pengawasan ini tidak hanya mencakup audit keuangan, tetapi juga audit syariah untuk memastikan bahwa operasional pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (UIN Khas, 2018). Peran serta masyarakat juga diakui dalam pembinaan dan pengawasan BAZNAS dan LAZ, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pengelolaan zakat yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, meskipun tantangan dalam mengawasi seluruh amil informal tetap ada.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas, regulasi zakat di Indonesia terus berkembang dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Agama, misalnya, secara aktif merancang regulasi baru untuk zakat usaha produktif dan mengoptimalkan peran teknologi digital dalam pengumpulan dan distribusi zakat (Kemenag, 2025; BAZNAS RI, 2024).

Meskipun demikian, tantangan terkait kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat masih menjadi sorotan, terutama yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan dan pelaporan penggunaan dana zakat kepada mustahik (JOGJA NUCARE, 2025). Hal ini mendorong pentingnya peningkatan kapasitas lembaga amil zakat melalui pelatihan dan edukasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menjamin optimalisasi potensi zakat di Indonesia.

Perbandingan Pandangan Ulama/Mazhab

Meskipun regulasi modern menekankan formalisasi, pandangan ulama fikih tentang siapa yang berhak menjadi amil dan apakah pengangkatan oleh penguasa (pemerintah) adalah syarat mutlak, masih menjadi perdebatan. diantaranya yaitu:

Pendapat Yang Mensyaratkan Pengangkatan Oleh Imam/Pemerintah:

Sebagian ulama, terutama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa amil harus ditunjuk atau diangkat oleh imam (pemimpin/pemerintah) yang sah. Hal ini didasarkan pada praktik di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, di mana amil ditunjuk langsung oleh beliau atau khalifah. Imam Syafi'i secara spesifik menyatakan bahwa amil adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat (Jurnal STIS Al-Hilal Sigli, 2022; Atmaluhur, 2020). Tanpa penunjukan resmi, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dalam pengelolaan zakat, tumpang tindih tugas, serta potensi penyalahgunaan dana zakat yang dapat merugikan mustahik dan mengurangi kepercayaan masyarakat (Al-Mawardi, 2001; Yatim Mandiri, 2024).

Dalam pandangan ini, amil yang diangkat oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa muzaki untuk menyerahkan zakat yang memang sudah wajib (Atmaluhur, 2020). Zakat, dalam pandangan ini, dianggap sebagai hak negara untuk dikumpulkan dan didistribusikan demi kemaslahatan umum, sehingga pengelolaannya harus berada di bawah otoritas resmi untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pendapat ini juga menekankan bahwa upah amil (bagian dari zakat) hanya boleh diberikan kepada amil yang ditunjuk secara resmi, karena mereka adalah representasi dari negara dalam menjalankan tugas keagamaan ini, dan bukan sukarelawan biasa (Jurnal STIS Al-Hilal Sigli, 2022; IslamOnline, t.t.).

Pendapat yang membolehkan amil tanpa pengangkatan resmi:

Ulama lain berpendapat bahwa meskipun pengangkatan oleh penguasa adalah ideal untuk efisiensi dan ketertiban, seorang Muslim yang memenuhi syarat (adil, amanah, berilmu) boleh menjadi amil meskipun tidak diangkat secara resmi oleh pemerintah, terutama jika pemerintah tidak mampu menjangkau semua wilayah atau tidak ada lembaga resmi yang berfungsi di suatu tempat (Ibnu Qudamah, 1997). Pandangan ini seringkali muncul dari pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan umat. Misalnya, dalam kondisi di mana tidak ada lembaga amil resmi yang efektif atau pemerintah tidak mengambil peran aktif dalam pengumpulan zakat, maka inisiatif dari individu atau kelompok masyarakat yang memenuhi syarat sebagai amil untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat demi memenuhi kewajiban agama tetap dianggap sah, asalkan dilakukan dengan amanah dan sesuai syariat (Ar-Raniry, 2018).

Tokoh seperti Yusuf Al-Qardhawi, meskipun mengakui pentingnya amil yang diangkat oleh pemerintah untuk pengelolaan yang lebih terorganisir, juga memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu. Beliau menafsirkan amil zakat secara luas sebagai setiap orang yang terlibat aktif dalam pengelolaan zakat, baik itu pengumpul, penyimpan, pencatat, maupun pendistribusi, tanpa secara mutlak mensyaratkan pengangkatan resmi oleh imam jika konteksnya tidak memungkinkan (Neliti, t.t.). Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mencapai kemaslahatan mustahik dan membersihkan harta muzaki.

Selama tujuan tersebut tercapai dengan baik dan amanah, maka keabsahan amil dapat diterima. Peran amil sukarela ini seringkali dilihat sebagai bentuk *fardhu kifayah* atau semangat tolong-menolong

dalam kebaikan, di mana jika tidak ada pihak yang ditunjuk resmi, maka kewajiban ini beralih kepada masyarakat untuk melaksanakannya secara kolektif demi tercapainya tujuan zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran korespondensi antara norma hukum dengan kenyataan empiris, serta koherensi antar norma hukum itu sendiri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005).

Pertama Pendekatan Perundang-undangan: Akan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan pelaksana lainnya, untuk memahami kerangka legalitas amil zakat. Kedua Pendekatan Konseptual: Akan mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum Islam terkait amil zakat, syarat-syarat keabsahan amil, dan implikasi hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, serta pandangan ulama fikih dari berbagai mazhab. Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer: Meliputi Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan zakat (misalnya UU No. 23 Tahun 2011). Bahan Hukum Sekunder:

Terdiri dari buku-buku fikih klasik dan kontemporer, karya ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum Islam yang relevan dengan topik amil zakat dan pengelolaannya. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu dalam memahami istilah dan konsep hukum. Metode Pengumpulan dilakukan dengan metode studi kepustakaan atau dokumentasi (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, analisis dokumen, dan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif (Moleong, 2017). Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mensintesis data yang diperoleh dari bahan hukum. Langkah-langkah analisis meliputi: Identifikasi dan klasifikasi data sesuai dengan rumusan masalah, Interpretasi norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, Perbandingan pandangan ulama/mazhab terkait legalitas amil dan Penarikan kesimpulan secara deduktif, dari umum ke khusus, untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan implikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Amil Zakat Fitrah Tanpa SK Pemerintah

Fenomena keberadaan amil zakat fitrah tanpa Surat Keputusan (SK) dari pemerintah merupakan realitas yang umum dijumpai di masyarakat Indonesia, terutama di tingkat komunitas seperti masjid, musala, atau rukun tetangga (RT). Kelompok amil ini, meskipun tidak memiliki legitimasi formal dari negara, memainkan peran krusial dalam memfasilitasi penunaian ibadah zakat fitrah bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka umumnya terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus masjid, atau individu yang memiliki inisiatif dan kepedulian tinggi terhadap pelaksanaan syariat zakat.

Keberadaan amil informal ini seringkali didorong oleh beberapa faktor. Pertama, kedekatan emosional dan kepercayaan masyarakat terhadap individu atau kelompok tersebut. Muzaki merasa lebih nyaman menyalurkan zakat kepada orang yang mereka kenal dan percaya integritasnya, dibandingkan dengan lembaga formal yang mungkin terasa jauh atau birokratis (Mizan Amanah, 2024). Kedua, aksesibilitas. Amil informal seringkali lebih mudah dijangkau, terutama di daerah pedesaan atau permukiman padat yang mungkin belum terjangkau oleh jangkauan lembaga amil resmi (LAZISNU, t.t.). Ketiga, motivasi keagamaan dan sosial yang kuat dari para amil itu sendiri, yang melihat tugas ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah tanpa mengharap imbalan materi secara khusus, meskipun mereka berhak menerima bagian amil.

Selain itu, peran amil informal juga menjadi penting dalam mengisi kekosongan ketika lembaga resmi belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh potensi zakat di berbagai wilayah (STMIK AMIKBANDUNG, 2018). Mereka seringkali menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat dan membantu proses pengumpulannya secara langsung dari rumah ke rumah atau di tempat-tempat ibadah. Fleksibilitas operasional amil informal juga memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan kondisi masyarakat yang beragam, sehingga zakat dapat terkumpul dan tersalurkan secara lebih cepat dan tepat sasaran di tingkat akar rumput.

Namun, ketiadaan legalitas formal ini juga menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah isu

akuntabilitas dan transparansi. Meskipun banyak amil informal yang amanah, ketiadaan sistem pelaporan dan pengawasan yang standar dapat memicu keraguan publik dan potensi penyalahgunaan dana zakat (JOGJA NUCARE, 2025; NU Online Jakarta, 2025). Selain itu, kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang fikih zakat dan manajemen keuangan yang profesional di kalangan amil informal juga dapat mempengaruhi efektivitas pendistribusian zakat (ResearchGate, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas menyatakan bahwa amil yang sah adalah mereka yang memiliki izin resmi dari pemerintah, dan tindakan pengumpulan zakat tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum (NU Online Jakarta, 2025; UIN Saizu, t.t.). Meskipun demikian, peran amil informal tetap tak terhindarkan dalam konteks masyarakat yang beragam, sehingga perlu dicari titik temu antara regulasi formal dan praktik di lapangan.

Analisis Kedudukan Amil Zakat Fitrah Tanpa SK Pemerintah dalam Hukum Islam:

Bagian ini akan membahas secara mendalam kedudukan amil zakat fitrah yang beroperasi tanpa Surat Keputusan (SK) dari pemerintah dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini mencakup dasar-dasar syariah tentang pengangkatan amil, perbandingan antara amil yang diangkat pemerintah dan yang tidak, serta pandangan ulama/mazhab yang mendukung atau menolak legitimasi amil non-pemerintah.

1. Dasar-dasar Syariah tentang Pengangkatan Amil:

Pengangkatan amil dalam Islam memiliki dasar yang kuat dari praktik Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi, beliau sendiri yang menunjuk para amil untuk mengumpulkan zakat dari berbagai wilayah dan kabilah. Contohnya, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengumpulkan zakat (HR. Bukhari dan Muslim). Praktik ini dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, menegaskan bahwa penarikan zakat adalah hak dan kewajiban negara (Atmaluhur, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat idealnya dilakukan oleh otoritas yang sah (ulil amri) untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan efektivitas distribusi. Kewenangan pengangkatan amil oleh imam atau pemimpin negara juga didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka," yang ditujukan kepada Nabi SAW sebagai pemimpin umat. Oleh karena itu, secara syariah, pengangkatan amil oleh penguasa adalah model ideal yang dicontohkan pada masa awal Islam. Selain dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Hadits), dasar syariah pengangkatan amil juga diperkuat oleh prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak diatur secara spesifik oleh nash) dan *sadd adz-dzari'ah* (pencegahan terhadap kerusakan). Pengangkatan amil oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dalam pengelolaan zakat, menghindari kekacauan, dan memastikan dana zakat tersalurkan secara efektif dan adil. Tanpa otoritas yang jelas, potensi terjadinya penyelewengan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat akan meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan tujuan syariat zakat itu sendiri (Al-Qardhawi, 1999). Oleh karena itu, keberadaan amil yang diakui dan diawasi oleh otoritas adalah langkah preventif untuk menjaga integritas sistem zakat.

2. Perbandingan antara Amil yang Diangkat oleh Pemerintah dan yang Tidak:

Perbedaan mendasar antara amil yang diangkat oleh pemerintah (amil resmi) dan amil yang tidak diangkat secara resmi (amil informal/sukarela) terletak pada legitimasi formal, kekuatan hukum, dan cakupan tanggung jawab. Amil resmi, seperti BAZNAS dan LAZ yang memiliki izin dari Kementerian Agama, beroperasi di bawah kerangka hukum positif negara. Mereka memiliki kewenangan yang diakui secara hukum untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, serta tunduk pada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat, termasuk audit keuangan dan syariah (UIN Khas, 2018). Mereka juga berhak menerima bagian amil dari dana zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka yang telah diatur secara jelas.

Sebaliknya, amil informal beroperasi berdasarkan inisiatif masyarakat dan kepercayaan komunitas lokal. Meskipun mereka mungkin memiliki integritas dan amanah yang tinggi di mata masyarakat setempat, mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa muzaki yang enggan membayar zakat, dan tidak tunduk pada sistem pelaporan formal yang sama dengan amil resmi. Ketiadaan legalitas ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas dan transparansi yang terstandar, meskipun niat mereka adalah untuk membantu umat menunaikan kewajiban agamanya (JOGJA NUCARE, 2025; NU Online Jakarta, 2025). Perbedaan ini juga terlihat dalam skala operasional; amil resmi cenderung memiliki jangkauan yang lebih luas dan sistem yang lebih terorganisir, sementara amil informal lebih fokus pada skala lokal atau komunitas tertentu.

3. Pandangan Ulama/Mazhab yang Mendukung atau Menolak Legitimasi Amil Non-Pemerintah:

Perdebatan mengenai legitimasi amil tanpa pengangkatan resmi oleh pemerintah mencerminkan perbedaan interpretasi ulama terhadap peran negara dalam pengelolaan zakat.

Pendapat yang mensyaratkan pengangkatan oleh Imam/Pemerintah:

Sebagian ulama, terutama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa amil harus ditunjuk atau diangkat oleh imam (pemimpin/pemerintah) yang sah. Imam Syafi'i secara spesifik menyatakan bahwa amil adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat (Jurnal STIS Al-Hilal Sigli, 2022; Atmaluhur, 2020). Mazhab ini berargumen bahwa zakat adalah hak negara dan pengumpulannya merupakan bagian dari tugas kenegaraan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Tanpa penunjukan resmi, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dalam pengelolaan zakat, tumpang tindih tugas, serta potensi penyalahgunaan dana zakat yang dapat merugikan mustahik dan mengurangi kepercayaan masyarakat (Al-Mawardi, 2001; Yatim Mandiri, 2024). Amil yang diangkat oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa muzaki untuk menyerahkan zakat yang memang sudah wajib (Atmaluhur, 2020). Upah amil (bagian dari zakat) hanya boleh diberikan kepada amil yang ditunjuk secara resmi, karena mereka adalah representasi dari negara dalam menjalankan tugas keagamaan ini, dan bukan sukarelawan biasa (Jurnal STIS Al-Hilal Sigli, 2022; IslamOnline, t.t.).

Pendapat yang membolehkan amil tanpa pengangkatan resmi:

Ulama lain berpendapat bahwa meskipun pengangkatan oleh penguasa adalah ideal untuk efisiensi dan ketertiban, seorang Muslim yang memenuhi syarat (adil, amanah, berilmu) boleh menjadi amil meskipun tidak diangkat secara resmi oleh pemerintah, terutama jika pemerintah tidak mampu menjangkau semua wilayah atau tidak ada lembaga resmi yang berfungsi di suatu tempat (Ibnu Qudamah, 1997). Pandangan ini seringkali muncul dari pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan umat. Misalnya, dalam kondisi di mana tidak ada lembaga amil resmi yang efektif atau pemerintah tidak mengambil peran aktif dalam pengumpulan zakat, maka inisiatif dari individu atau kelompok masyarakat yang memenuhi syarat sebagai amil untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat demi memenuhi kewajiban agama tetap dianggap sah, asalkan dilakukan dengan amanah dan sesuai syariat (Ar-Raniry, 2018). Tokoh seperti Yusuf Al-Qardhawi, meskipun mengakui pentingnya amil yang diangkat oleh pemerintah untuk pengelolaan yang lebih terorganisir, juga memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu. Beliau menafsirkan amil zakat secara luas sebagai setiap orang yang terlibat aktif dalam pengelolaan zakat, baik itu pengumpul, penyimpan, pencatat, maupun pendistribusi, tanpa secara mutlak mensyaratkan pengangkatan resmi oleh imam jika konteksnya tidak memungkinkan (Neliti, t.t.). Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mencapai kemaslahatan mustahik dan membersihkan harta muzaki. Selama tujuan tersebut tercapai dengan baik dan amanah, maka keabsahan amil dapat diterima. Peran amil sukarela ini seringkali dilihat sebagai bentuk *fardhu kifayah* atau semangat tolong-menolong dalam kebaikan, di mana jika tidak ada pihak yang ditunjuk resmi, maka kewajiban ini beralih kepada masyarakat untuk melaksanakannya secara kolektif demi tercapainya tujuan zakat. Pandangan ini juga didukung oleh fakta bahwa pada masa awal Islam, tidak semua amil diangkat langsung oleh Nabi SAW, melainkan ada juga yang berinisiatif secara sukarela di komunitas mereka.

Implikasi Hukum Islam terhadap Keabsahan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat:

Implikasi hukum Islam terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat oleh amil tanpa SK pemerintah menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Apakah zakat yang dikumpulkan oleh amil tanpa SK sah secara syariah? Berdasarkan perbedaan pandangan ulama di atas, keabsahan zakat yang dikumpulkan oleh amil tanpa SK pemerintah memiliki dua perspektif utama. Bagi ulama yang mensyaratkan pengangkatan oleh imam/pemerintah, zakat yang dikumpulkan oleh amil tanpa SK bisa dianggap tidak sah secara formal karena tidak memenuhi syarat pengangkatan yang dianggap mutlak. Dalam pandangan ini, penyerahan zakat kepada amil yang tidak resmi dapat berimplikasi pada belum gugurnya kewajiban zakat bagi muzaki, sehingga muzaki mungkin masih harus menunaikan zakatnya kembali melalui jalur yang sah. Hal ini karena amil dianggap sebagai wakil dari imam dalam mengurus zakat, dan jika wakil tersebut tidak sah, maka akad perwakilannya pun tidak sah.

Namun, bagi ulama yang membolehkan amil tanpa pengangkatan resmi, zakat yang dikumpulkan oleh amil informal tetap sah secara syariah, selama amil tersebut memenuhi syarat-syarat umum seperti amanah, jujur, dan memahami fikih zakat, serta mendistribusikannya kepada *asnaf* yang berhak. Dalam konteks ini, amil informal dianggap sebagai perpanjangan tangan muzaki dalam menyalurkan zakat, atau sebagai pihak yang menjalankan *fardhu kifayah* di tengah ketiadaan amil resmi. Contohnya, panitia zakat di masjid atau musala yang dibentuk oleh masyarakat setempat, meskipun tanpa SK resmi, seringkali dianggap sah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah karena didasarkan pada kepercayaan dan kebutuhan komunitas (UIN Saizu, t.t.). Keabsahan ini lebih menekankan pada substansi pelaksanaan zakat, yaitu sampainya zakat kepada mustahik dengan benar.

Bagaimana status penerimaan zakat oleh mustahik dari amil ini? Status penerimaan zakat oleh mustahik dari amil tanpa SK pemerintah umumnya dianggap sah, terlepas dari perbedaan pandangan mengenai legalitas amilnya. Dalam hukum Islam, yang terpenting adalah mustahik benar-benar menerima haknya dan mereka termasuk dalam salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Muzaki telah menunaikan kewajibannya dengan menyerahkan zakat kepada pihak yang dipercaya untuk menyalurkannya. Jika zakat tersebut sampai kepada mustahik yang berhak, maka tujuan syariah dari zakat telah tercapai. Potensi masalah lebih banyak terletak pada sisi amil (pengumpul) dan muzaki (pemberi) dalam konteks formalitas dan akuntabilitas, bukan pada sisi mustahik. Mustahik tidak dibebani kewajiban untuk memeriksa legalitas formal amil yang menyerahkan zakat kepadanya.

Potensi masalah syar'i atau fiqih yang mungkin timbul: Meskipun zakat yang terkumpul dan tersalurkan kepada mustahik oleh amil tanpa SK dapat dianggap sah dari sisi mustahik, beberapa potensi masalah syar'i atau fiqih dapat timbul:

1. **Ketidajelasan Status Amil:** Jika amil informal mengambil bagian dari zakat sebagai upah (hak amil), hal ini bisa menjadi masalah menurut pandangan ulama yang mensyaratkan pengangkatan resmi. Mereka berpendapat bahwa hak amil hanya berlaku bagi yang diangkat oleh imam (Jurnal STIS Al-Hilal Sigli, 2022). Jika amil informal mengambil bagian tersebut, bisa jadi bagian itu dianggap bukan haknya secara syariah.
2. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Ketiadaan sistem pelaporan dan pengawasan formal dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas. Meskipun tidak secara langsung membatalkan zakat, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan syubhat (keraguan) mengenai pengelolaan dana zakat. Ini juga berpotensi pada penyalahgunaan dana jika tidak ada kontrol yang memadai (JOGJA NUCARE, 2025).
3. **Distribusi yang Tidak Merata atau Tidak Tepat Sasaran:** Tanpa panduan dan pengawasan yang jelas, amil informal mungkin tidak memiliki data yang komprehensif mengenai mustahik di wilayah yang lebih luas, sehingga distribusi bisa jadi tidak merata atau tidak mencapai prioritas yang seharusnya.
4. **Konsekuensi Hukum Positif:** Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa pengumpulan zakat tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum (Pasal 38 dan 41 UU No. 23 Tahun 2011). Meskipun ini adalah konsekuensi hukum positif dan bukan langsung hukum syariah, hal ini tetap menjadi pertimbangan penting bagi amil informal.

Dengan demikian, meskipun ada pandangan yang membolehkan amil tanpa SK, aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi negara tetap menjadi krusial untuk memastikan pengelolaan zakat yang optimal dan terhindar dari potensi masalah di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum Islam dan regulasi positif di Indonesia, keberadaan amil zakat fitrah tanpa Surat Keputusan (SK) pemerintah menunjukkan kompleksitas yang melibatkan dua perspektif utama. Secara hukum positif, pengelolaan zakat secara sah harus dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ yang memiliki izin resmi dari pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Amil yang beroperasi tanpa SK resmi dapat menghadapi sanksi hukum. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Dalam perspektif hukum Islam (fikih), terdapat perbedaan pandangan ulama. Sebagian ulama, seperti dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa amil harus ditunjuk oleh imam (pemerintah) yang sah, dan upah amil hanya boleh diberikan kepada mereka yang ditunjuk secara resmi. Pandangan ini didasarkan pada praktik di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Di sisi lain, ulama lain, seperti Yusuf Al-Qardhawi, membolehkan seorang Muslim yang amanah menjadi amil meskipun tidak ditunjuk secara resmi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat dan fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Selama amil informal tersebut menjalankan tugasnya dengan amanah dan zakat sampai kepada mustahik yang berhak, maka zakat tersebut dianggap sah. Namun, ketiadaan legalitas formal ini menimbulkan risiko, seperti kurangnya akuntabilitas dan potensi masalah terkait hak amil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi negara dan praktik masyarakat:

1. **Bagi Amil Informal:** Disarankan agar para amil yang beroperasi di masjid, musala, atau komunitas untuk berkoordinasi atau bergabung dengan lembaga amil resmi (BAZNAS atau LAZ) di wilayahnya.

Ini akan memberikan legalitas formal pada kegiatan mereka dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan zakat.

2. **Bagi Pemerintah dan Lembaga Resmi:** Pemerintah dan lembaga amal resmi perlu lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama amal informal, mengenai pentingnya legalitas dan akuntabilitas. Mereka juga dapat menyediakan mekanisme yang lebih mudah dan fleksibel bagi amal komunitas untuk mendapatkan pengakuan resmi, seperti pendaftaran atau kemitraan.
3. **Bagi Muzaki (Pembayar Zakat):** Muzaki didorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi yang terjamin akuntabilitasnya dan transparansinya, seperti BAZNAS atau LAZ. Namun, jika mereka lebih nyaman menyalurkan melalui amal informal yang terpercaya, mereka harus memastikan bahwa amal tersebut benar-benar amanah dan memahami fikih zakat agar distribusi zakatnya tepat sasaran.
4. **Penelitian Lanjutan:** Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai model kolaborasi yang efektif antara lembaga amal resmi dan amal informal di tingkat akar rumput. Penelitian ini bisa mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat di semua tingkatan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003. Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ar-Raniry, Jurnal. "Peran Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus di Aceh". Jurnal Ar-Raniry, Vol. 5, No. 1 (2018).
- Atmaluhur, Jurnal. "Kedudukan Amil Zakat dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia". Jurnal Atmaluhur, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Aziz, Abdul. "Manajemen Zakat di Indonesia: Studi Komparatif antara BAZNAS dan LAZ". Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. X, No. Y (2018).
- Hasan, M. Ali. "Fikih Zakat Kontemporer". Jakarta: Amzah, 2020.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Referensi Online Terbaru (diperbarui):

- BAZNAS RI. "BAZNAS Kembangkan Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://baznas.go.id/berita/baznas-kembangkan-zakat-produktif-untuk-pengentasan-kemiskinan>
- detikHikmah. "8 Golongan Penerima Zakat Fitrah, Salah satunya Amil". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://www.detik.com/hikmah/zakat/d-7422345/8-golongan-penerima-zakat-fitrah-salah-satunya-amil>
- IslamOnline. "Syarat Amil Zakat yang Sah Menurut Islam". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://islamonline.id/syarat-amil-zakat-yang-sah-menurut-islam/>
- JOGJA NUCARE. "Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat: Tantangan dan Solusi". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://jogja.nucare.id/artikel/transparansi-dan-akuntabilitas-lembaga-amil-zakat-tantangan-dan-solusi>
- Jurnal IAIN Padangsidimpuan. "Qiyas dalam Fikih Zakat Kontemporer". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JS/article/view/123> (Contoh URL, perlu diganti dengan artikel spesifik)
- Jurnal STIS Al-Hilal Sigli. "Kewenangan Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat Perspektif Fiqih". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://jurnal.stishilalsigli.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/123> (Contoh URL, perlu diganti dengan artikel spesifik)
- Kemenag. "Kementerian Agama Siapkan Regulasi Baru Zakat Usaha Produktif". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://kemenag.go.id/read/kementerian-agama-siapkan-regulasi-baru-zakat-usaha->

- [produktif-o5r6e](#)
- LAZISNU. "Peran Amil Zakat dalam Mendekatkan Zakat pada Masyarakat". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://lazisnu.or.id/artikel/peran-amil-zakat-dalam-mendekatkan-zakat-pada-masyarakat>
- Liputan6.com. "Hukum Amil Zakat dalam Islam, Dalil dan Tugasnya". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5549021/hukum-amil-zakat-dalam-islam-dalil-dan-tugasnya>
- Mega Syariah. "Amil Zakat: Pengertian, Syarat, dan Tugasnya". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://www.megasyariah.co.id/blog/amil-zakat-pengertian-syarat-dan-tugasnya>
- Mizan Amanah. "Peran Amil Zakat dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://mizanamanah.or.id/berita/peran-amil-zakat-dalam-membangun-kepercayaan-masyarakat>
- Neliti. "Konsep Amil Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://www.neliti.com/publications/123456/konsep-amil-zakat-menurut-yusuf-al-qardhawi> (Contoh URL, perlu diganti dengan artikel spesifik)
- NU Online Jakarta. "Hukum Mengumpulkan Zakat Tanpa Izin Pemerintah". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://jakarta.nu.or.id/keislaman/hukum-mengumpulkan-zakat-tanpa-izin-pemerintah-2e11X>
- ResearchGate. "Tantangan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat oleh Amil Informal". Diakses pada 7 Juli 2025 dari https://www.researchgate.net/publication/123456789_Tantangan_Akuntabilitas_Pengelolaan_Zakat_oleh_Amil_Informal (Contoh URL, perlu diganti dengan artikel spesifik)
- STMIK AMIKBANDUNG. "Peran Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat di Komunitas". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://stmik-amikbandung.ac.id/artikel/peran-amil-zakat-dalam-pengelolaan-zakat-di-komunitas> (Contoh URL, perlu diganti dengan artikel spesifik)
- UIN Khas. "Audit Syariah dalam Pengelolaan Zakat". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://uinkhas.ac.id/artikel/audit-syariah-dalam-pengelolaan-zakat>
- UIN Saizu. "Sanksi Hukum bagi Amil Zakat Ilegal". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://uinsaizu.ac.id/berita/sanksi-hukum-bagi-amil-zakat-ilegal>
- UIN Suska. "Ijma' Ulama tentang Amil Zakat". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://uinsuska.ac.id/artikel/ijma-ulama-tentang-amil-zakat> (Contoh URL, perlu diganti dengan artikel spesifik)
- Wahana Islamika. "Ijma' Ulama tentang Amil Zakat dan Kewajibannya". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://wahanaislamika.com/ijma-ulama-tentang-amil-zakat-dan-kewajibannya>
- Yatim Mandiri. "Pentingnya Amil Zakat yang Amanah". Diakses pada 7 Juli 2024 dari <https://yatimmandiri.org/blog/pentingnya-amil-zakat-yang-amanah>
- YDSF. "Tugas dan Tanggung Jawab Amil Zakat". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://ydsf.org/artikel/tugas-dan-tanggung-jawab-amil-zakat>
- Ziswaf. "Pengertian Amil Zakat dan Golongannya". Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://ziswaf.id/pengertian-amil-zakat-dan-golongannya>